UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI`I

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran dan Nasab

Nama lengkap Abu hanifah adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Al-Zutha Al-Farisi.[18] Atas dasar ini dia berasal dari keturunan Persia. Kakeknya berasal dari daerah Kabul yang menjadi tawanan ketika kabul ditaklukan bangsa Arab, kemudian dibebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa'labah. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada Tahun 699M/ 80 Hijriah pada masa Khalifah Bani Umayyah, 'Abdul Malik ibn Marwan.[19] Pada saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas ibn Malik, ketika beliau dan rombongannya datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini.[20] Dan meninggal dunia pada tahun 767 Masehi/ 150 Hijriah.[21]

Bapak Imam Abu Hanifah berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Dia seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah Saw. Manakala neneknya Zuta adalah hamba

[18]Tariq Suwaidan, *Al-Imam Hanifah al-Nu'man*, Penerjemah: M. Taufik Damas, dkk., (Jakarta: Zaman, 2013), h.18.

[19]Muchlis M Hanafi, *Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 2.

[20]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Penerjemah: Masturi Irham,dkk., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.169.

[21]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), h.105.

kepada suku Tamim. Ada pula pendapat yang tidak setuju dengan pengabdian, mereka berkata Abu Hanifah dari Persia.[22]

Ibu Imam Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan Ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia berpendapat bahwa taat kepada kedua orangtua adalah suatu sebab mendapat petunjuk. Sebaliknya, bisa membawa kepada kesesatan.[23]

2. Suasana Politik Pada Masa Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah hidup di bawah dua negara Islam. Ia menghabiskan 52 tahun umurnya pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan 18 tahun umurnya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Ia menjadi saksi saat dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan dan saat di titik kehancuran. Ia juga menjadi saksi saat dinasti Abbasiyah masih berupa propaganda yang menyebar dari satu rumah ke rumah, lalu menguat menjadi kekuatan yang tidak terdeteksi oleh mata-mata Umayyah, lalu menjadi gerakan yang berhasil menumbangkan dinasti Umayyah.[24]

Imam Abu Hanifah tidak terlibat secara langsung dalam pemberontakan yang dilakukan keturunan Ali ibn Abu Thalib, baik dimasa dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah.[25]

---

[22]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), h.15.

[23]*Ibid*.

[24]Tariq Suwaidan, *Loc. It*., h, 186.

[25]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemahan: Arif Mahmudi, dkk., (Jakarta: Beirut Publishing, 2013), h, 115.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karyanya

a. Guru-Guru Imam Abu Hanifah

1. Hammad ibn Abi Sulaiman
2. Muhammad Al-Baqir
3. Abdullah ibn Al-Hasan
4. Ja'far Shadiq
5. Sa'id ibn Jubair
6. 'Atha' ibn Abi Rabah
7. Nafi', bekas budak Ibnu Umar

b. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

1. Abu Yusuf

Nama lengkap Ya'kub ibn Ibrahim ibn Hubaib Al-Anshari. Nasabnya mengikuti Al-Anshari. Ia tumbuh, belajar, dan menetap di Kufah, dan meninggalnya pada tahun 182 Hijriah.[26]

Pada awalnya ia berguru pada *Al-Qadhi* Ibnu Abi Laila. Tapi, Ibnu Abi Laila tidak mampu menarik hatinya. Saat menghadiri majelis Imam Anu Hanifah, Imam Abu Hanifah langsung membimbingnya, membiayai hidupnya beserta keluarganya. Ia bukan hanya sekedar murid bagi Imam Abu Hanifah, melainkan sudah seperti anak sendiri. Saat melihat kecerdasan dan ketajaman berpikir yang dimiliki muridnya itu, sang Imam segera menjadikannya sebagai penulis halaqahnya. Ia orang pertama yang

[26]Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. It.*, h, 113.

mendapat panggilan *Qadhi al-Qudhah* (hakim agung). Ia menduduki jabatan ini tiga masa berbeda. Masa pemerintahan Ar-Rasyid, Al-Hadi, Al-Mahdi.[27]

Abu Yusuf menulis banyak judul kitab berisi pendapat-pendapat pribadinya dan pendapat-pendapat gurunya, Imam Abu Hanifah. Ibnu Al-Nadim menuturkan "Abu Yusuf menulis sejumlah kitab tentang Ushul (masalah-masalah pokok): *Kitab Ash-Shalah, Kitab Az-Zakah, Kitab Ash-Shiyam, Kitab Al-Fara'idh, Kitab Al-Buyu', Kitab Al-Hudud, Kitab Al-Wakalah, Kitab Al-Washaya, Kitab Shayd Wa Ash-Dzaba'ih, Kitab Al-Ghasab Wa Al-Istibra', Kitab Ikhtilaf Al-Amshar, Kitab Ar-Radd 'Ala Malik ibn Anas, Risalah Al-Kharaj* yang ditulis untuk Khalifah Harun Al-Rasyid, *Kitab Al-Jami'* yang ditulisnya untuk Yahya ibn Khalid dan terdiri dari empat puluh pembahasan berbeda, berisi tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pendapat mana yang dimenangkan. Abu Yusuf juga mempunyai *Imla'* (pernyataan Abu Yusuf yang dicatat orang lain) yang diriwayatkan oleh Basyar ibn Al-Walid dan terdiri dari tiga puluh enam bahasan yang berbeda."[28]

2. Muhammad ibn Al-Hasan

Nama lengkapnya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani dan dijuluki Abu Abdillah. Ia dinisbahkan pada Asy-Syaibani bukan

[27]Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. It*., h, 18.

[28]Tariq Suwaidan, *Op. Cit*., h, 308.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan nasab aslinya. Lahir pada 132 Hijriah dan meninggal dunia pada 189 Hijriah.[29] Saat Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Asy-Syaibani baru berumur 18 tahun. Ia hanya sebentar menimba ilmu dari Imam Abu Hanifah, kemudian menyempurnakan kajian fikih Irak-nya dibawah arahan Abu Yusuf. [30]

Ia juga menimba ilmu dari Ats-Tsauri dan Al-Auza'i, lalu belajar hadis dan riwayat dari Imam Malik. Asy-Syaibani juga menjadi *Qadhi*pada masa Harun Al-Rasyid meski reputasi tidak sehebat sang hakim agung Abu Yusuf. Ia juga mempunyai wawasan yang luas di bidang adab, budaya, lisan dan estetika perkataan menjadi nilai plus yang dimilikinya.[31]

Ada dua kategori kitab Muhammad ibn al-Hasan: (1) yang sudah dipastikan nisbahnya kepada dirinya, yaitu kitab-kitab yang riwayatnya sudah jelas (*Zhahir Ar-Riwayah*) dan disebut *Al-Ushul*. Diantara kitab-kitab terpenting kategori ini adalah *Al-Mabsuth, Az-Ziyadat, Al-Jami' Ash-Shaghir, dan Al-Jami' Al-Kabir*. Dan ada kitab-kitab yang lain, seperti *Al-Atsar*. Dalam kitab ini dihimpun atsar yang dijadikan hujjah oleh gurunya Imam Abu Hanifah. Kitab lainnya adalah kitab *Ar-Radd 'Ala Ahl Al-Madinah*, yang juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi`i di kitab *Al-Umm*-nyadan disusul oleh *Al-Radd Wa Al-Inthishaf Li Ahl Al-Madinah*. (2) yang

[29]Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc.It*., h, 113.

[30] Tariq Suwaidan,*Op,Cit*,h,314.
[31] *Ibid*,h,315.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dipastikan nisbahnya kepada dirinya, yaitu kitab-kitab yang riwayatnya belum jelas (*Ghayr Zhahir Ar-Riwayah*). Di antara kitab-kitab kategori ini adalah *Al-Kisaniyyat, Al-Haruniyyat, Al-Jurjaniyyat, Az-Raqiyyat, dan Ziyadah Az-Ziyadah.*[32]

3. Zufr ibn Al-Hudzail

Zufr ibn Al-Hudzail lebih dahulu menyertai dan menemani Imam Abu Hanifah dari pada dua sahabat lain, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan.[33] Hanya saja Zufr meninggal dunia pada usia yang relatif muda sekitar 48 tahun pada 158 Hijriah.[34]

Ayahnya berasal dari Arab dan Ibunya berasal dari Persia. Jadi, Zufr memiliki kelebihan berasal dari dua unsur yang berbeda. Hujjahnya dikenal kuat. Fikih rasional yang ia pelajari dari Imam Abu Hanifah membuat dirinya tak tertandingi. Ia murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah yang qiyasnya paling unggul. Zufr tidak mempunyai warisan kitab, tidak pula riwayat mazhab gurunya. Ini dikarenakan hidupnya yang relatif singkat. Ia meninggal dunia delapan tahun setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia.[35]

4. Al-Hasan ibn Ziyad

[32]Tariq Suwaidan, *Loc. It.*, h, 315.

[33]*Ibid.*, h, 316.

[34]Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. It.*, h, 113.

[35]Tariq Suwaidan, *Op.cit.*, h, 316.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara fukaha mazhab Hanafi yang dianggap sebagai perawi Imam Abu Hanifah adalah Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i Al-Kufi (wafat 204 Hijriah).[36]Al-Khatib menuturkan:

> "Al-Hasan ibn Ziyad salah satu pengikut Imam Abu Hanifah dan meriwayatkan hadis darinya. Orang yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Muhammad ibn Samma'ah Al-Qadhi, Muhammad ibn Suja' Ats-Tsalji, dan Syu'aib ibn Ayyub Ash-Sharafini. Ia dari Kufah dan meninggal dunia di Baghdad."[37]

Murid lain Imam Abu Hanifah adalah Hafsh ibn Ghiyats ibn Thaliq ibn Mu'awiyyah Abu 'umar al-kufi al-Qadhi, Abdullah ibn Mubarak, dan lain-lain.[38]

c. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Periode Imam Abu Hanifah bukanlah periode pembukuan dan kodifikasi. Sang Imam juga tidak memfokuskan diri ntuk menulis atau mencatat. Malamnya diisi dengan ibadah, sedangkan siangnya diisi dengan ilmu dan mengajar, serta berdagang.[39]

Sang Imam menulis satu kitab tentang ilmu kalam dan sejumlah kitab lain, yaitu *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al-Fiqh Al-Awsath*, *Al-'Alim Wa Al Muta'alim,* kitab berbentuk surat untuk Muqatil ibn Sulaiman, Kitab berbentuk surat untuk Utsman Al-Batti (ahli fikih Bashrah), dan kitab Al-Washiyah yang berisi pesan-pesan dan nasihat-

[36]Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' Al-Islami*, (Indonesia: Daarul Ihya, t.th.), h, 414.

[37]Tariq Suwaidan, *Op. Cit*., h, 317.

[38]Syaikh Ahmad Farid, loc. It., h, 206.

[39]Muchlis M Hanafi, *loc. It*., h, 177.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasihatnya untuk para murid dan pengikutnya. Sang imam juga mendiktekan kitab *Al-Atsar* yang dinisbahkan kepada Muhammad ibn Al-Hasan.[40]

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang mengklasifikasikan fikih dalam per-bab dan per kitab secara berurutan. Imam Abu Hanifah juga orang pertama yang merumuskan kitab waris dan bab syarat-syarat.[41]

4. Metodologi *Istinbath* Hukum

Imam Abu Hanifah memiliki konsep yang jelas dalam pengambilan hukum agama dari sumber-sumbernya. Didalam *TarikhBaghdad* disebutkan dalam sebuah pernyataan yang dinukil dari Imam Abu Hanifah:

> "Aku merujuk kitab-kitab Allah Swt. Bila aku tidak menemukan dasar hukum di dalamnya, aku akan merujuk Sunnah. Bila di dalam keduanya aku tidak juga menemukan, aku akan merujuk perkataan sahabat; aku akan memilih pendapat siapa saja dari mereka yang aku kehendaki, aku tidak akan berpindah dari satu pendapat ke pendapat sahabat lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Al-Atha', Said ibn Musyyab_dan sejumlah orang lainnya_dan mereka semua sudah berijtihad, maka aku akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."[42]

Imam Abu Hanifah sangat teliti dalam melihat mana hadis yang *nasikh* (yang membatalkan) dan mana yang *mansukh* (yang dibatalkan). Ia akan merujuk hadis bila hadis itu jelas dari Nabi Saw melalui sahabat. Ia

[40]Tariq Suwaidan, *Loc. It.*, h, 319.

[41]*Ibid*., h, 320.

[42]*Ibid*., h, 217.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menguasai hadis penduduk kufah. Ia berpegang teguh pada hadis yang ada di negerinya. Sumber hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

a. Alquran

Bagi Imam Abu Hanifah, Alquran adalah sumber pertama dan utama dalam fikih. Sebab Alquran merupakan kitab yang kebenarannya bersifat mutlak dan tidak ada satu huruf pun darinya yang diragukan. Tidak ada yang mencapai tingkat seperti itu kecuali Hadis *Mutawatir*, itu pun sangat sedikit.

Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah tidak membenarkan *nasakh*Alquran oleh Hadis *Ahad*. Yang mesti dilakukan adalah menggunakan keduanya, bila memungkinkan. Bila tidak maka Alquran yang bersifat *qath'i* harus didahulukan daripada Sunnah yang bersifat *zhanni*.[43]

b. Sunnah

Sunnah adalah pondasi kedua yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum. Tingkatnya setelah Alquran ia menjadi penjelas dan merinci dari ayat-ayat Alquran yang masih umum. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara perkara yang hukum yang ditetapkan oleh Alquran bila dalil bersifat *qath'i*dan yang ditetapkan oleh sunnah. Perkara-perkara yang ditetapkan oleh Alquran adalah fardhu, sementara yang ditetapkan sunnah adalah wajib. [44]

[43]*Ibid*., h, 226.

[44]*Ibid*., h, 227.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah adalah ahli fikih yang pertama kali menerima hadis *ahad*[45] sebagai hujjah. Ia akan menimbang pendapat-pendapatnya bila terdapat hadis yang berbeda dengan pendapatnya. Metode ini diajarkan kepada murid-muridnya dan kemudian diadopsi oleh mereka.[46]

Meskipun sebuah hadis berstatus *ahad*, Abu Hanifah akan lebih memilih dan mendahulukannya atas qiyas, kecuali jika qiyas digali secara langsung dari Alquran atau Hadis *mutawatir*[47]. Tapi, apabila qiyas bertentangan dengan hadis ahad yang *qath'i ad-dilalah* maka hadis itu didahulukan, karena hadis dinisbatkan pada Nabi Saw yang merupakan penjelas syariat dan perinci hukum-hukumnya. Bila hadis *ahad* bertentangan dengan salah satu pokok (dasar) agama yang *qath'iat-tsubut* maka Imam Abu Hanifah akan menilai hadis *ahad* lemah dan tidak akan menisbahkan kepada Nabi Saw. Imam Abu Hanifah lalu akan menetapkan hukum dengan kaidah umum yang tidak memiliki unsur syubhat.[48]

---

[45] Hadis *ahad*, menurut istilah berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan, atau dua prang atau lebih akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukan de dalam kategori *hadis mutawatir*. Artinya, *hadis ahad* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat *mutawatir*.lihat: Norr Sulaiman,Antologi Ilmu Hdits,(Jakarta, Gaung Persada Press, 2009),cet,II,h,90.

[46]Tarik Suwaidan,*Op,Cit* ,h,228.

[47] Hadis mutawatir, artinya secara etimologi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Lihat : Norr Sulaiman,Antologi Ilmu Hdits,(Jakarta, Gaung Persada Press, 2009),cet,II,h,86.

[47]Tarik Suwaidan,*Op,Cit*, h,228.

[48]*Ibid*., h, 230.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah juga merujuk pada pada fatwa sahabat dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajib diikuti. Bila Imam Abu Hanifah berijtihad dalam suatu masalah, sementara para sahabat memiliki beberapa pendapat didalamnya, maka Imam Abu Hanifah akan memilih diantara pendapat-pendapat tersebut dan tidak akan berpaling ke pendapat lain. Bila mereka tidak memiliki pendapat, Imam Abu Hanifah akan berijtihad sendiri dan tidak mengikuti pendapat tabiin.[49]

d. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan, tanpa perbedaan, semua mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu perkara. Menurut Imam Abu Hanifah,*ijma'* bisa dijadikan sebagai hujjah dan dalil. Di *Al-Manqib Al-Makki* disebutkan, "Abu Hanifah memegang kuat apa yang disepakati oleh para ulama di negeri mereka."[50]

Imam Abu Hanifah mengikuti apa yang disepakati (*ijma'*) oleh para ahli fikih di negerinya. Ketika tidak ada teks, Imam Abu Hanifah akan merujuk pada apa yang biasa menjadi penggenggam pada zamannya. Ini membuktikan *ijma'* oleh sang Imam ketimbang qiyas. [51]

[49]*Ibid*., h, 231.

[50] *Ibid*,h,231.

[51] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam fikih Imam Abu Hanifah, *ijma'* berada setelah Alquran dan Hadis. Itu demi menjaga keutuhan jemaah dan kesatuan pendapat mereka, serta mencegah penggunaan pendapat yang buruk.[52]

e. Qiyas

Ijtihad Imam Abu Hanifah dan metodologinya dalam memahami hadis, disamping lingkungan tempat ia tinggal memengaruhinya untuk melakukan pendekatan qiyas dan membandingkan persoalan-persoalan *furu'* ke persoalan pokok. Sebab dalam ijtihadnya, Imam Abu Hanifah tidak hanya mengkaji hukum berbagai masalah fikih yang belum terjadi dan dimungkinkan akan terjadi. ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya bencana sebelum terjadi, untuk mengetahui jalan keluarnya sebelum terjadi.[53]

f. Istihsan

Istihsan adalah nama untuk dalil yang menjadi lawan qiyas *jali*, berdasarkan atsar, *ijma'*, dan qiyas *khafi*. Fuqaha mazhab Hanafi menjelaskan bentuk istihsan yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah. Bahwa Istihsan Imam Abu Hanifah tidak melenceng dari teks dan qiyas tapi justru berpijak kuat pada keduanya. Istihsan yang diambil Imam Abu Hanifah bermaksud mencegah qiyas agar makna umum '*illat*-nya tidak menafikan kemaslahatan umat, tak bertolak belakang dengan nash atau *ijma'*, atau agar ketika terjadi pertentangan

[52]*Ibid*., h, 231

[53]*Ibid*., h,234

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara ‘*illat* dilakukan pemenang atas ‘*illat* yang paling kuat. Misalnya, kesucian sumur dan telaga karena darurat.[54]

g. ‘*Urf* (adat)

Imam Abu Hanifah mengambil metodologi yang mendudukan ‘*Urf*umum sebagai dalil nash tidak ditemukan, bahkan sebagai pengkhusus bagi keumuman atsar zhanni yang sebagian bentuknya menafikan ‘*urf* umum. ‘*Urf*umum inilah yang sesuai dengan kaum muslim di seluruh dunia.[55]

B. Biografi Imam Asy-Syafi`i

1. Kelahiran dan Nasab

Imam Asy-Syafi`i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para fikih Irak dengan Imam metode qiyas.[56]Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Asy-Syafi`i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn Al-Hakam. Ia berkata “kudengar Asy-Syafi`i bertutur, ‘aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan.’”[57]

---

[54]*Ibid*., h, 237.

[55]*Ibid*., h, 239.

[56]Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi`i*, Penerjemah: Imam Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2015), h, 14.

[57]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i: Biografi&Pemkirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fikih*, penerjemah: Abdul Syukur, dkk., cet. I, (Jakarta: Lentera, 2007), h, 27.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nama lengkap Imam Asy-Syafi`i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid Ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Imam Asy-Syafi`i bertemu dengan akar nasab Nabi Saw., tepatnya dimoyangnya yang bernama Abdi Manaf.[58]

Abdi Manaf Adalah moyang Nabi Saw. yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terlahir Nabi Saw.; Muthalib, darinya terlahir Imam Asy-Syafi`i; Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth`im; dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn Abdullah Asy-Syafi`i bertemu dengan nasab Nabi Saw., tepatnya di Abdi Manaf sebagai Kakek moyang Nabi Saw.[59]

Ayah Imam Asy-Syafi`i adalah Idris ibn Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi disana ia banyak menemukan hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia pun menetap disana hingga wafat. Ketika itu Imam Asy-Syafi`i masih dalam buaian Sang ibu. Idris hidup miskin.[60]

Sedangkan ibunda Imam Asy-Syafi`i berasal dari Azad,[61] salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy,

[58]Muchlis M Hanafi, Imam Syafi`i, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h, 4.

[59]Tariq Suwaidan, *Loc. It.*, h, 15.

[60]*Ibid*., h, 20.

[61]Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensklopedia Imam Asy-Syafi`i*, (Jakarta: Hikmah, 2008) h, 9.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meskipun sekelompok orang fanatik terhadap Imam Asy-Syafi`i mengaku-aku Bahwa ibunda Asy-Syafi`i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar Adalah ia berasal dari kaum Azad karena Riwayat yang bersumber dari Asy-Syafi`i menegaskan bahwa Ibunya bersal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.[62]

2. Suasana Politik Pada Masa Imam Asy-Syafi`i

Kondisi politik pada masa Imam Asy-Syafi`itidak jauh berbeda dengan imam-imam yang lain, dan kondisi perpolitikan ini dipengaruhi oleh faktor politik baik dari dalam maupun luar negeri, faktor dalam negeri menjadi salah satu pengaruh, karena latar belakang beliau tidak luput dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Imam Asy-Syafi`i hidup pada masa kekuasaan bani Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan penguasa sebelumnya yaitu dinasti Umayyah, yang mana pemilihan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah didasarkan pada keturunan yaitu keturunan Al-Abbas paman nabi Muhammad Saw.[63]

Jabatan-jabatan dalam pemerintahan banyak di dominasi oleh bangsa Persia, terlebih oleh kelompok Khurasan, sebab mereka mempunyai jasa yang sangat besar dalam membantu pendiri dinasti Abbasiyah untuk meruntuhkan dinasti Umayyah. Mereka menduduki jabatan-jabatan penting baik dalam pemerintahan maupun militer. Diantaranya adalah Yahya Ibn

[62]Tariq Suwaidan, Op. Cit., h, 21.

[63]Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid. III, Penerjemah: Moh. Labib Ahmad, (Jakarta: Al-Hasan Dzikra, 1997), h, 1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khalid Al-Barmaki (perna menjabat menteri) dan kedua anaknya yaitu Fadl dan Ja'far.

Pengaruh orang-orang Persia ini sangat kuat sehingga mempengaruhi sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Al-Mansur. Mereka berkeyakinan bahwa kehalifahan adalah hak kerajaan yang suci, sehingga orang yang tidak hubungan nasab dan raja tidak berhak menduduki jabatan tersebut, karena itu jabatan khalifah merupakan ketentuan Allah Swt. dan bukan atas ketentuan manusia. Keyakinan ini mempengaruhi pola pikiran para khalifah, mereka mengaku sebagai pewaris keluarga Nabi Saw. [64]

Dalam bidang peradilan, khalifah mengangkat *qadhi* untuk menetapkan suatu keputusan hukum, mereka tidak perlu melakukan ijtihad, tetapi cukup mengikuti salah satu dari mazhab yang ada. Di Iraq saat itu mazhab yang dipakai adalah mazhab Hanafi, di Syam adalah mazhab Maliki, sementara mazhab Asy-Syafi`i lebih banyak digunakan di Mesir.[65]

Khalifah sangat mempengarui keputusan yang diambil para *qadhi*, sehingga banyak *fuqaha* yang menolak jabatan tersebut karena khawatir terbawa oleh keinginan atau kehendak khalifah yang bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang

[64]K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h, 253.

[65]Ahmad Nahwari, *Loc. It*., h, 171

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menolak jabatan tersebut pada masa Al-Mansur, sehingga beliau dipenjarakan.[66]

3. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karyanya

a. Guru-Guru Imam Asy-Syafi`i

Imam Asy-Syafi`ibelajar fikih dan hadis dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragam. Bahkan, sebagian gurunya ada yang berasal dari kelompok Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, ilmu yang dilarang Imam Asy-Syafi`i untuk ditekuni. [67]

Guru pertama yang didatangi Imam Asy-Syafi`i saat ia ingin mempelajari fikih adalah Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis Sufyan ibn Uyainah. Selanjutnya terdorong pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik, ketika mengalami cobaan terpaksa ia hijrah ke Irak. Di sana ia mulai menulis kitab-kitab Muhammad ibn Al-Hasan dan memperdengarkan bacaannya kepadanya.[68]

Mereka adalah guru-guru Imam Asy-Syafi`i yang paling berpengaruh baginya. Terlebih Sufyan ibn Uyainah dan Malik. Jika nama para ulama disebutkan maka Malik-lah yang menjadi bintangnya, seperti yang disebutkan Imam Asy-Syafi`i.

---

[66]Ibid., h, 172.

[67]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Loc. It.*, h, 491.

[68]Tariq Suwaidan, *Loc. It.*, h, 265.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Asy-Syafi`i memiliki banyak dari berbagai wilayah dengan bermacam pendapat dan aliran. Abu Al-Walid ibn Abi Al-Jarud berkata:[69]

> "kami tengah berbincang bersama teman-teman kami, penduduk Makkah, Bahwa Imam Asy-Syafi`i mempelajari kitab Ibn Juraij dari empat guru: Muslim ibn Khalid, Sa`id ibn Salim (keduanya ahli fikih), Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawwad (orang yang paling mengenal Ibn Juraij), dan dari Abdullah ibn Harits Al-Makhzumi. Saat kepemimpinan fikih di Madinah dipegang oleh Imam Malik ibn Anas, Imam Asy-Syafi`i bergegas mendatanginya dan belajar darinya. Ketika ilmu fikih di Irak dipegang oleh Imam Abu hanifah, Imam Asy-Syafi`imulai belajar dari murid sang imam, Muhammad ibn Al-Hasan. Pada diri Imam Asy-Syafi`i terdapat ilmu ahli ra'yu dan ilmu hadis. Ia mendalaminya sampai bisa menyusun kaidah-kaidah pokok fikih, sehingga para pengikut dan penentang menjadi tunduk padanya. Walhasil, ia menjadi terkenal dan sering disebut orang hingga derajatnya meningkat."

Berikut paparan orang-orang yang menjadi guru Imam Asy-Syafi`i dan tempat ia menuntut ilmu di setiap wilayah:

1) Guru Imam Asy-Syafi`i di Makkah

Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilali, Abdurrahman ibn Abdullah ibnAbi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Mu'ammil ibn Al-Makhzumi Al-Makki, Abdurrahman ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn Al-Aziqqy Al-ghassani, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah, Utsman ibn Abi Al-kuttab Al-Khuza'i Al-Makki, Muhammad ibn Ali ibn Syafi`, Muhammad ibn Abi Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi`, Ismail ibn Abdullah ibn qasthantin Al-muqri',

[69] *Ibid.*, h, 266.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim ibn Khalid Az-Zanji, Abdullah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Hammad ibn Tharif, Al-Fudhail ibn`Iyyadh, Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruwwad, Abu Shafwan `Abd ibn Sa'id ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan ibn Al-Jumahi, Sa'id ibn Salim Al-Qaddah Al-Makki, Daud ibn Abdurrahman Al-`Aththar, dan Yahya ibn Salim At-Tha`ify.[70]

2) Guru Imam Asy-Syafi`i di Madinah

Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa`ad ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman ibn Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darudi, Abu Ismail Hatim ibn Ismail Al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman Al-Laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi` al- Shaigh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya Al-Aslami, Al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar al-Umari, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khalid al-Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid Al-Aslami, dan Sulaiman ibn Amr.[71]

3) Guru Imam Asy-Syafi`i di Yaman

[70] *Ibid*., h, 268.

[71] *Ibid*., h, 268.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (hakim Shan'a), Umar ibn Abi Salamah (sahabat Al-Auza'i), dan Yahya ibn Hassan (sahabat Al-Laits dan Sa'ad).[72]

4) Guru Imam Asy-Syafi`i di Irak

Waki' ibn Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah al-Kufiyan, Ismail ibn Aliyah, dan Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani.[73]

b. Murid-Murid Imam Asy-Syafi`i

Mazhab Syafi`i tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan dan menyebarkan ke seluruh penjuru negeri. Imam Asy-Syafi`i meninggalkan banyak murid yang berkualitas dan terkenal. Imam Asy-Syafi`i memiliki banyak sahabat dan murid di Hijaz, Irak dan Mesir.

1) Murid Imam Asy-Syafi`i di Hijaz

Di antara murid Imam Asy-Syafi`i yang paling terkenal di Hijaz ada empat orang:

a) Muhammad ibn Idris
b) Ibrahim ibn Muhammad ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi` Al-Muththalibi
c) Musa ibn Abi Al-Jarud Al-Makkiy (Abu Al-Walid)
d) Imam Abu Bakar Al-Humaidi

[72]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Loc. It.*, h, 492.

[73]*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Murid Imam Asy-Syafi`i di Irak

Di antara sahabat Imam Asy-Syafi`i dan pengikutnya di Irak adalah sebagai berikut:

a) Imam Ahmad ibn Hanbal

b) Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi (Abu Tsaur)

c) Muhammad ibn Al-Hassan ibn Ash-Shabah Az-Za`farani (Abu Ali)

d) Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya Al-Asy'ari Al-Bashari

e) Abu Ali Al-Husain ibn Ali ibn Yazid Al-Karabisi

3) Murid Imam Asy-Syafi`i di Mesir

Di antara sahabat dan pengikut Imam Asy-Syafi`i yang menjadi muridnya di Mesir adalah sebagai berikut:

a) Abu Ya`qub Yusuf ibn Yahya Al-Buwaithi

b) Ar-Rabi` ibn Sulaiman Abu Muhammad

c) Ar-Rabi` ibn Sulaiman Al-Jizi

d) Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail Al-Muzanni

e) Yunus ibn Abdul A`la Ash-Shadafi

f) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah At-Tajib

g) Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam

c. Karya-Karya Imam Asy-Syafi`i

Imam Asy-Syafi`i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang ushul dan furu', fikih

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir, dan sastra. Ibn Zaulaq berkata "Syafii mengarang sekitar dua ratus buku." [74]

Di dalam satu riwayat mengatakan bahwa selama di Makkah kitab pertama yang ditulis Imam Asy-Syafi`i adalah Al-Risalah yang ditujukan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Setelah kedatangannya ke Irak kali kedua pada 195 Hijriah, banyak riwayat yang menyatakan bahwa selama di sana Imam Asy-Syafi`i banyak menulis karya-karyanya.

Kitab yang dikarang Imam Asy-Syafi`i di Irak adalah *Al-Hujjah*. Didalamnya terkandung semua pendapat lama Imam Asy-Syafi`i. Jika dikatakan bahwa al-Risalah merupakan kitab Imama Asy-Syafi`i merupakan kitab yang ditulis di Makkah sebelum Imam Asy-Syafi`i pergi ke Irak kali keduanya. Fakhrurazi berpendapat bahwa kitab *Ar-Risalah*disusun Imam Asy-Syafi`i di Irak. Maka, dari sini bisa dikatakan bahwa *Ar-Risalah* adalah kitab pertama yang ditulis Imam Asy-Syafi`i di Irak, kemudian *Al-Hujjah*, kitab yang kedua.

Motif penulisan dari kitab *Al-Hujjah* adalah menjawab pandangan ahli rakyu. Kitab ini merupakan kumpulan hasil-hasil ijtihad Imam Asy-Syafi`i. Di dalamnya juga terhimpun fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi`i dan semua masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Dan diantara pembahasannya adalah jawaban Imam Asy-Syafi`i terhadap para penentangnya.[75]

---

[74]Tariq Suwaidan, *Op. Cit*, h.224.

[75]*Ibid*, h, 226.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Kitab-Kitab Imam Asy-Syafi`i

Dalam kitab Mu'jam al-Buldan terdapat daftar panjang nama kitab yang pernah ditulis Imam Asy-Syafi`i.[76] Antara lain:

At-Thaharah, Mas'alah Al-Maniy, Istiqbal Al-Qiblah, Al-Imamah, Ijad Al-Jumu'ah, Shalat Al-'Idayn, Shalat Al-Kusuf, Shalat Al-Istisqa', Shalat Jana'iz, Al-Hukm Fi Tarik Ash-Shalat, Ash-Shalat Al-Wajibah wa At-Tathawwu' Wa Ash-Shiyam, Az-Zakat Al-Kabir, Zakat Al-Fithri, Zakat Mal Al-Yatim, Ash-Shiyam Al-Kabir, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Al-Ausath, Mukhtashar Al-Manasikm Ash-Shaid wa Az-Dzaba'ih, Al-Buyu' Al-Kabir, Ash-Sharf wa At-Tijarah, Ar-Rahn Ash-Shaghir, Ar-Risalah, Ahkam Al-Quran, Ikhtilaf Al-Hadis, Jima'i Al-Ilmi, Al-Yamin Ma'a Asy-Syahid, Asy-Syahadat, Al-Ijarat Al-Kabir, Karyi Al-Ibil Wa Al-Rawahil, Al-Ijarat, Ikhtilaf Al-Ajir Wa Al Musta'jir, Al-Da'wa Wa Al Bayyinat, Al-Iqrar Wa Al-Mawahib, Radd Al-Mawarits, Bayan Fardhillah 'Azza wa Jalla, Shifat Nahyi Al-Nabi Saw., Al-Nafaqah 'Ala Al-Aqarib, Al-Muzara'ah, Al-Masaqat, Al-Washaya Al-Kabir, Al-Washaya Bi Al-'Itqi, Al-Washiyyah Li Al-Warits, Washiyyah Al-Hamil, Shadaqah Al-Hayyi 'An Al-Mayyit, Al-Makatib, Al-Mudabbir, 'Itqi Ummahat Al-Awlad, Al-Jinayah 'Ala Ummi Al-Walad, Al-Wala' Wa Al-Halaf, Al-Ta'ridh Bi Al-Khitbah, Ash-Shadaq, 'Isyrat An-Nisa', Tahrim Ma Yujma' Min An-Nisa', Asy-Syighar, Ibahat al-Thalaq, Al-'Iddah, Al-Ila', Al-Khulu' Wa An-Nusyuz, Ar-Radha, Az-

[76]Muchlis M Hanafi, *loc. It*., h, 225.

Zhihar, Al-Li'an, Adab Al Qadhi, Asy-Syuruth, Ikhtilaf Al-Iraqiyyin, Ikhtilaf 'Ali Wa Abdullah, Siyar Al-Auza'i, Al-Ghadab, Al-Istihqaq, Al-Aqdhiyah, Iqrar Ahad Al-Banin Bi Akh, Ash-Shulhi, Qital Ahli Al-Baghyi, Al-Asari Wa Al-Ghulul, Al-Qasamah, Al-Jizyah, Al-Qath'i Fi As-Sirqah, Al-Hudud, Al-Murtad Al Kabir, Al-Murtad Al-Shagir, As-Sahir Wa Al Saharah, Al-Qiradh, Al-Ayman Wa Al-Nudzur, Al-Asyribah, Al-Wadi'ah, Al-'Umri, Bai' Al-Mashahif, Khata' Al-Thabib, Jinayat Mu'allim Al-Kitab, Jinayat Al-Baythar Wa Al-Hijam, Isthidam Al-Fursayn, Bulugh Al-Rusyd, Ikhtilaf Al-Zaujayn Fi Mata'i Al-Bayt, Shifat An-Nafsi, Fadhail Quraisy Wa Al-Anshar, Al-Walimah, Shaul Al-Fahl, Al-Dhahaya, Al-Bahirah Wa Sa'ibah, Qismi Al-Shadaqah, Al-I'tikaf, Asy-Syuf'ah, As-Sabqi Wa Al Ramyi, Ar-Raj'ah, Al-Laqith Wa Al-Manbudz, Al-Hiwalah Wa Al-kafalah, Karyi Al-Ardhi, At-Taflis, Al-Luqathah, Fardhi Ash-Shadaqah, Qismi Al-Fai', Al-Qur'ah, Shalat Al-Khauf, Al-Diyat, Al-Jihad, Jirah Al-'Amdi, Al-Kharsh, Al-'Itqi, 'Imarat Al-Ardhin, Ibthal Al-Istihsan, Al-'Uqul, Al-Awliya, Ar-Radd 'Ala Muhammad ibn Al-Hasan, Shahib Ar-Ra'yi, Siyar Al-Waqidi, Habli Al-Hablah, Khilaf Malik Wa Asy-Syafi'i, Quththa' At- Thariq.

Sebagian besar kitab ini telah di himpun dalam satu kitab besar yang bernama *Al-Umm*, hasil riwayat Ar-Rabi` ibn Sulaiman Al-Muradi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Kitab Al-Umm

Kitab *Al-Umm* berisikan fikih mazhab Syafii. Kitab ini terdiri dari tujuh jilid besar. Berisikan pemikiran Imam Asy-Syafi`i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini disebut kitab *Al-Umm* (buku induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Imam Asy-Syafi`i. [77]

Secara sistematis kitab *Al-Umm*sesuai dengan metode Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi`i membagi kitab al-Umm ke dalam Bab-bab besar, dan setiap bab disebut dengan istilah 'kitab'. Ia memulai setiap pembahasannyadengankitab*Al-Thaharah,* kemudian kitab*Al-Shalat,* kitab*Al-Zakat,* kitab*Al-Shiyam,* kitab*Al-Hajj,* kitab*Al-Shayd Al-Dzaba'ih,* kitab*Al-Nudzur,* kitab*Al-Buyu',* kitab*Al-Mawarits,* kitab*Al-Washiyat,* kitab*Al-Jizyah,* kitab*Al-Qital Wa Al-jihad,* kitab*An-Nikah,* berikutnya masalah hudud, diyat, Qadha'.[78]

b) Kitab Al-Risalah

Kitab ini adalah adalah kitab yang paling masyhur, kitab ini membahas ushul fikih dan dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis di bidang ilmu ini. Kitab Al-Risalah merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara *istinbath* dari dalil-dalil fikih. Dengan begitu kitab ini menjadi kitab ushul fikih. Imam Asy-Syafi`i juga memiliki beberapa kitab lain di bidang ushul fikih

[77]Tariq Suwaidan, *Op. Cit*., h, 232.

[78]*Ibid*, h, 233.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diantaranya, *Ahkam Al-Quran, Ikhtilaf Al-Hadits, Ibthal Al-Istihsan, Jima'u Al-Ilmi,* dan *kitab Al-Qiyas*. Akan tetapi kitab rujukannya dalam ushul fikih adalah *Al-Risalah*.[79]

Kitab ini ditulis dua kali. Pertama, di Makkah menurut pendapat yang paling kuat. Ketika Imam Asy-Syafi`i masih muda. Kemudian kitab ini dikaji ulang di Mesir di penghujung usianya. Risalah pertama dinamakan *Al-Risalah Al-Qadimah* (risalah lama). Yang kedua, dinamakan al-*Risalah Al-Jadidah* (risalah baru) atau biasa dikenal dengan *Al-Risalah Mashriyyah.*

Abdurrahman ibn Mahdi seorang ulama besar masa itu, menulis surat kepada Imam asy-Sayfii yang isinya meminta Imam Asy-Syafi`i untuk mengarang satu kitab tentang makna-makna al-Quran, sejarah, kekuatan Ijma' serta menjelaskan masalah nasikh dan mansukh dalam al-Quran. Ketika Abdurrahman ibn Mahdi membacanya, ia langsung terkesan. Siapa yang membacanya pasti akan kagum melihat kemampuan akalnya yang luarbiasa dan kemampuannya dalam berdialog, penjelasannya tentang tata cara *istinbath*, dan ketelitiannya dalam mengambil dalil.[80]

[79]*Ibid*, h, 234.

[80]*Ibid*, h, 235.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Metodologi *Istinbath* Hukum

Imam Asy-Syafi`i banyak mengambil dari lima sumber yang semuanya ia catat dalam kitab al-Umm. Ia berkata:

"Ilmu itu beberapa tingkatan: Pertama; kitab dan sunnah yang sahih. Kedua; ijma' dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya dalam kitab dan sunnah. Ketiga; ucapan beberapa sahabat Rasulullah Saw. yang tak ditentang oleh seorang pun. Keempat; perbedaan pendapat diantara para sahabat nabi Saw. tentang hal tersebut. Kelima; qiyas, dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain Alquran dan sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang teratas."[81]

a. Alquran Dan Sunnah

1) Alquran

Para Ahli fikih setelah Imam Asy-Syafi`i selalu menyebut Alquran sebagai sumber pertama dan sunnah yang kedua. Demikian pula halnya ulama sebelum Imam Asy-Safi`i seperti Imam Abu Hanifah. Dan juga di kalangan para sahabat. Akan tetapi Imam Asy-Syafi`i menganggap Alquran dan Sunnah berada satu derajat dari segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa Alquran tidak bisa me-nasakh sunnah dan sunnah tidak bias me-*nasakh* Alquran. Ia menegaskan bahwa jika Alquran me-*nasakh* sunnah maka harus ada dalil dari sunnah yang menegaskan adanya *nasakh* tersebut.[82]

2) Sunnah

[81]*Ibid*, h, 237.

[82]*Ibid*, h, 242.

Saat membahas fikih, Imam Asy-Syafi`i menemukan Alquran telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum (*kulliyat*), juga hal-hal yang bersifat parsial (*juz'iyyat*). Sunnah berperan menyempurnakan keterangan Alquran, merinci yang global, dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, sunnah adalah sebagai penjelas Alquran dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Sunnah tak mungkin memiliki kemampuan bayan (menjelaskan), kecuali ia berada pada level *mubayyin* (penjelas).[83]

Dalam Alquran terkandung hal-hal yang bersifat global, seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Dalam *istinbath* tidak hanyaberkutat pada Alquran, tapi harus melihat penjelasan dalam sunnah. Imam Asy-Syafi`i juga mengakui bahwa bahwa sunnah tidah bisa me-*nasakh*Alquran dan alquran juga tidak me-*nasakh* sunnah kecuali ditunjukan dengan dalil dari sunnah yang menjelaskan tentang adanya *nasakh* tersebut.[84]

b. Ijma'

Imam Asy-Syafi`i menegaskan bahwa *ijma'* dianggap sebagai hujjah dalam agama. ia mendefenisikan *ijma'* sebagai kesepakatan para ulama pada satu zaman terhadap satu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka. [85]

---

[83] *ibid*,h,240.

[84]*Ibid*, h, 243.

[85] *Ibid*,h,244.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijma' pertama yang dianggap Imam Asy-Syafi`i adalah *ijma'* para sahabat. Imam Asy-Syafi`i meletakkan posisi *ijma'* setelah Alquran dan sunnah. Jika ijma' bertentangan dengan Alquran dan Sunnah maka ia tidak bisa dijadikan ijma'.[86]

Ijma' ada dua macam: pertama, *ijma'* terhadap nash-nash yaitu yang dikenal dengan istilah *ma`lum min ad-din bi ad-dharurah*. Seperti shalat lima waktu dan jumlah rakaat. Kedua, *ijma'* terhadap satu hukum yang menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama, seperti *ijma'* para sahabat terhadap pendapat umar yang melarang membagikan tanah yang telah dibebaskan untuk para tentara yang ikut membebaskannya.[87]

Imam Asy-Syafi`i tidak menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai *ijma'* akan tetapi secara praktis ia mengakui bahwa penduduk madinah tidak bersepakat terhadap satu masalah kecuali masalah itu telah disepakati oleh ulama seluruh negeri Islam, seperti shalat zuhur empat rakaat. Secara umum Imam Asy-Syafi`i menganggap *ijma'* sebagai *hujjah*, tapi ia menentang orang yang berdalih adanya *ijma'* untuk menguatkan pendapatnya.[88]

c. Qaul Sahabat (Pendapat sahabat)

Sumber ketiga Imam Asy-Syafi`i dalam menulis fikihnya adalah qaul sahabat, baik dalam fikih baru maupun fikih lamanya, tidak seperti anggap sebagian orang.

---

[86] *Ibid*,h,245.
[87] *Ibid.*

[88]*Ibid*, h, 245.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi`i membagi qaul sahabat ke dalam tiga bagian: pertama, pendapat yang disepakati para sahabat dan tidak ada yang menentangnya. Kedua, seorang sahabat memiliki satu pendapat dan tidak ada yang menentangnya atau menyetujuinya. Imam Asy-Syafi`i menjadikan bagian kedua ini sebagai salah satu sumber fikihnya. Ketiga, pendapat yang diperdebatkan para sahabat. Imam Asy-Syafi`i akan menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan tidak berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan mereka.

Imam Asy-Syafi`i menjelaskan, jika *nash* dalil ditemukan dalam kitab dan sunnah maka tak seorang pun boleh berpaling darinya. Jika tidak ada maka Imam Asy-Syafi`i akan memilih pendapat para sahabat yang paling dekat dengan Kitab dan Sunnah atau mengambil pendapat para Khulafa' Ar-Rasyidin.

Menurut Imam Asy-Syafi`i, pendapat Imam (khalifah) lebih didahulukan ketimbang pendapat lainnya karena ia selalu mengeluarkan fatwa atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat, bukan untuk orang-orang tertentu. Jika Imam mengeluarkan fatwa tertentu, lalu ada yang memberitahunya akan fatwa yang berbeda, maka ia boleh menarik pendapatnya. Jika tidak pendapat para imam maka Imam Asy-Syafi`i mengambil pendapat para sahabat Rasulullah Saw., karena mengikuti mereka lebih utama ketimbang mengikuti orang setelah mereka.[89]

[89]*Ibid*, h, 248.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan satu kasus yang hukumnya tidak tertulis didalam nash dengan kasus lain yang hukumnya tertulis dalam nash dengan melihat kesamaan illah hukum diantara keduanya. Qiyas berarti ijtihad.[90]

Imam Asy-Syafi`i mendasarkan qiyas di atas dua premis: pertama, hukum-hukum syariat bersifat umum sehingga setiap kasus yang dialami manusia harus dicarikan dan dijelaskan hukumnya. Jika ada nash yang jelas maka ia harus diikuti. Jika tidak ada maka bisa jadi pada dirinya terkandung dalil yang menuntut seorang mujtahid untuk melakukan qiyas atau analogi berdasarkan nash-nash yang ada ini. Premis kedua, ilmu syariat itu dibagi dua bagian; ilmu yang bersifat *qath`i* yang ditetapkan melalui *nash-nash* yang *qath`i*. Ilmu *zhanni* yang cukup dengan dugaan yang paling kuat. Diantara contoh bagian ini adalah hadis *ahad* dan qiyas.[91]

Para mujtahid dituntut untuk bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalinya. Mereka juga dituntut untuk melaksanakan apa yang ditunjukkan sebab-sebab dan faktor-faktor yang tampak dimata mereka. Ketidakmampuan dalam mendeteksi hal yang batin tidak membuat mereka berdosa. Seorang hakim boleh mendasari hukumnya atas

[90] *Ibid*,h,253.

[91] *Ibid*,h,254.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian para saksi dan menyerahkan hal yang tidak diketahuinya kepada Allah Swt. [92]

Imam Asy-Syafi`i menegaskan bahwa qiyas adalah ijtihad. Ia merupakan penjelasan bagi hukum satu masalah, dan bukan penetapan hukum itu sendiri dari seorang mujtahid. Qiyas harus berlandaskan Kitab dan Sunnah. Ijtihad tak bisa dilakukan kecuali dengan melihat dasar yang bisa dijadikan patokan untuk melakukan qiyas. Seorang ahli fikih harus mencari dasarnya dahulu untuk menyimpulkan satu hukum.[93]

Imam Asy-Syafi`i membagi qiyas kedalam beberapa tingkatan berdasarkan tingkat kejelasan dan kekuatan ‘illah. Jika ‘illah hukum dalam masalah cabang lebih jelas dari masalah pokoknya, maka ini qiyas termasuk kategori qiyas tingkatan tertinggi. Jika ‘*illat*-nya sama dengan ‘*illat* masalah pokok maka ini qiyas tingkatan kedua. Jika ‘*illat*-nya lebih kurang jelas dari ‘*illat* pada masalah asli maka ini termasuk qiyas tingkatan ketiga.[94]

e. Istihsan

Imam Asy-Syafi`i menafikan istihsan secara mutlak. Ia mengatakan “barangsiapa yang melakukan istihsan berarti ia telah membuat hukum sendiri”. Ada beberapa alasan Imam Asy-Syafi`i menafikan istihsan yaitu:

---

[92] *Ibid.*

[93] *Ibid*,h,256.

[94]*Ibid*, h, 263.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, melakukan istihsan membuktikan bahwa Allah tidak membahas hukum satu masalah. Padahal Allah Swt. telah berfitman (Qs. Al-Qiyamah/75: 36):

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Artinya:Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).[95]

Meninggalkan satu masalah tanpa nash yang jelas atau tanpa menerapkan qiyas sama dengan membiarkan manusia begitu saja, dan ini bathil.[96]

Kedua, ketaatan hanya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hukum hanyalah yang diturunkan Allah Swt. Hukum bisa didapat dengan melihat *nash* atau meng-qiyaskan dengan *nash*.[97]

Ketiga, Nabi Saw. tidak menerangkan hukum-hukum fikih dengan cara istihsan, tetapi dengan menanti wahyu dalam setiap masalah yang tidak ada nashnya. Sekiranya istihsan dibolehkan maka Nabi Saw. akan melakukannya sebelum turun wahyu. Dan beliau bukan orang yang berbicara dengan hawa nafsunya.[98]

[95]Menteri Agama RI, *Loc. It.*, h, 578.

[96] *Ibid*,h,263.

[97] *Ibid.*

[98] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Nabi Saw. pernah mengingkari hukum yang diputuskan para sahabat berdasarkan istihsan mereka, yaitu saat mereka membunuh seorang kafir yang lari, lalu bersembunyi di balik pohon, dan berkata, "aku telah masuh Islam karena Allah Swt.". Menyikapi kasus ini, para sahabat melakukan istihsan. Dengan Istihsan, mereka mereka menganggap membunuh orang itu lebih baik karena menurut mereka ia mengucapkan keislamannya di bawah tekanan dan ancaman pedang. Sikap para sahabat ini dikecam oleh Nabi Saw.[99]

Kelima, Istihsan tidak memiliki standar dan hal pasti akan menimbulkan pertentangan karena tak memiliki aturan yang bisa dijadikan rujukan. Setiap orang akan menntukan hukum berdasrkan hawa nafsunya. Sebaliknya qiyas memiliki standar yang jelas, yaitu *nash*.[100]

Keenam, istihsan maknanya mempertimbangkan maslahat. Jika makna ini diterima, niscaya orang alim dan awam bisa melakukannya karena mereka juga mengenal maslahat. Bahkan, orang-orang profesional dan para spesialis mungkin lebih mampu mengenal maslahat ketimbang para ulama.[101]

[99] *Ibid.*

[100] *Ibid.*

[101] *Ibid*, h, 264.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.